

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fenomena pasangan calon tunggal pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada setiap pemilihan serentak mengalami peningkatan. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan bagi demokrasi di Indonesia dalam pemilihan kepala daerah padahal Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.¹ Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.² Bila dilacak, tren pasangan calon tunggal terjadi sejak pemilihan serentak gelombang pertama tahun 2015.

Dari 269 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan di tahun 2015 yang terdiri dari 9 (Sembilan) provinsi, 36 (tiga puluh enam) kota, 224 (dua ratus duapuluh empat) kabupaten terdapat 3 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dengan satu pasangan calon atau pasangan calon tunggal yakni daerah Tasikmalaya, Blitar dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Pada pemilihan kepala daerah serentak gelombang kedua tanggal 15

¹ Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Februari 2017 terjadi peningkatan. Dari 101 daerah (7 provinsi, 18 kota, 76 kabupaten) yang melaksanakan pemilihan teradat 9 daerah yang memiliki satu pasangan calon yakni daerah Tebing Tinggi, Tulang Bawang Barat, Pati, Buton, Landak, Maluku Tengah, Tambrauw, Kota Sorong, dan Jayapura.³

Pada pemilihan kepala daerah serentak gelombang ketiga tanggal 27 Juni 2018 kembali mengalami peningkatan pasangan calon tunggal, dari 171 daerah dengan rincian 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah terdapat 16 daerah yang melaksanakannya dengan pasangan calon tunggal yakni Deli Serdang, Padang Lawas Utara, Kota Prambulih, Pasuruan, Lebak, Tangerang, Minahasa Tenggara, Enrekang, Kota Makassar, Mamasa, Memberamo Tengah, Puncak, Jayawijaya, Bone, dan Tapin.⁴

Terakhir, pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang dilaksanakan pada 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten terdapat 25 daerah yang melaksanakannya dengan satu pasangan calon atau calon tunggal yakni Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Gunungsitoli, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Bengkulu Utara, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, Kota Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonosobo, Kediri, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Badung, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gowa, Kabupaten Soppeng,

³ Arita Nugraheni, "Menyoal Calon Tunggal di Pilkada", e-paper Kompas edisi 25 Maret 2020 <https://www.kompas.id/baca/riset/2020/03/25/menyoal-calon-tunggal-di-pilkada>, dikunjungi pada 28 Februari 2023 pukul 14.50 WIB.

⁴ *Ibid*

Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Arfak, Kabupaten Raja Ampat⁵.

Tabel 1.
Data Pemilihan Dengan Satu Pasangan Calon

Tahun	Jumlah Daerah Penyelenggaraan Pemilihan				Daerah Pemilihan Dengan Satu Pasangan Calon			Jumlah
	Prov	Kab	Kota	Jumlah	Prov	Kab	Kota	
2015	9	224	36	269	0	3	0	3
2017	7	76	18	101	0	6	3	9
2018	17	115	39	171	0	13	3	16
2020	9	224	37	270	0	21	4	25

Sumber : diolah penulis.

Pada Tahun 2024 mendatang, pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan di seluruh daerah Indonesia secara serentak nasional pada bulan November 2024⁶ yang mana bila tidak ada upaya perbaikan terhadap regulasi maka diprediksi tren pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal akan meningkat.

Adapun penyebab munculnya pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal karena sistem kaderisasi di partai politik tidak

⁵ Robi Ardianto, "Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada Meningkatkan, Abhan : Menarik dijadikan Penelitian" <https://bawaslu.go.id/id/berita/phenomena-calon-tunggal-dalam-pilkada-meningkat-abhan-menarik-dijadikan-penelitian> dikunjungi pada tanggal 28 februari 2023 pukul 19.25 WIB.

⁶ Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

berjalan dengan baik sehingga gagal melahirkan figur pemimpin baru. Kedua, adanya ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang diusung partai politik yakni 20 persen kursi atau 25 persen suara sah dari partai politik yang harus dimiliki oleh pasangan calon untuk mencalonkan diri sebagai pasangan calon. Hal ini menyebabkan munculnya praktik mahar politik yang membuat biaya menjadi kepala daerah membengkak belum lagi ditambah dengan biaya kampanye sehingga membuat masyarakat enggan untuk maju menjadi pasangan calon pada pemilihan kepala daerah.⁷ Penyebab lainnya karena adanya fenomena borong dukungan partai politik oleh pasangan calon sebagai jalan pintas untuk mengamankan kemenangan Pemilihan sejak awal hal ini dibuktikan hampir semua pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon dimenangkan oleh calon tunggal, Kedudukan petahana yang kuat juga membuat partai politik tidak punya kompetitor yang bisa didorong untuk menjadi pasangan calon⁸. Persyaratan pencalonan melalui jalur perseorangan yang sulit yakni harus memenuhi syarat dukungan dari penduduk sebanyak 6,5 persen hingga 10 persen dengan melampirkan KTP sebagai bukti juga menjadi penyumbang terjadinya pemilihan kepala daerah pasangan calon tunggal yang membuat sulitnya muncul calon alternatif diluar jalur dukungan partai politik.⁹

Kedudukan pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah telah ditafsirkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor : 100/PUU-XIII/2015 atas pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁷ Fadli Ramadhani, Calon Tunggal vs Kotak Kosong di Pilkada 2020, Kanal *Youtube* Metro TV

⁸ Titi Angraini, Anomali Indonesia dengan Calon Tunggal di Pilkada, Kanal *Youtube* KOMPASTV

⁹ Djayadi Hanan, 2015, "Calon Tunggal, Kaderisasi dan Kolusi Partai", Suara Pakar, Majalah Suara KPU, Edisi 4, Juli-Agustus 2015, hlm. 18

2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Adapun pengujian yang dimohonkan adalah Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), ayat (5), ayat (6), UU No. 8 Tahun 2015.

Putusan berawal Ketika sejumlah daerah seperti Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Samarinda dan Kota Mataram hingga penutupan pendaftaran sampai dibuka Kembali perpanjangan oleh KPUD, kandidat yang mendaftar untuk menjadi kepala daerah hanya satu orang. Persoalannya, UU Nomor 8 Tahun 2015 saat itu tidak mengatur terkait persoalan tersebut. Sehingga KPU mengeluarkan kebijakan bagi daerah yang memiliki satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah maka Pemilihannya ditunda pada Pemilihan serentak selanjutnya¹⁰. Hal ini menyebabkan beberapa orang yang mengatasnamakan rakyat yang dirugikan hak konstitusionalnya kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas terkait pasal kewajiban minimal harus adanya dua pasangan calon tersebut.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa bertentangan dengan semangat UUD 1945 apabila Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya karena hal itu merugikan hak konstitusional warga negara yakni hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua

¹⁰ Pasal 54 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan meskipun terdapat pasangan calon tunggal kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dengan syarat sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon.¹¹

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan pertama, Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon baru dapat dilaksanakan jika telah diupayakan secara sungguh-sungguh untuk memenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon. Adapun usaha yang dimaksud yakni telah dilaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8 Tahun 2015 untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8 Tahun 2015 untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.¹² Kedua, Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dalam surat suara. Artinya, pada surat suara akan dimuat gambar pasangan calon dan pemilih menentukan pilihan setuju atau tidak setuju. Apabila pilihan “Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sedangkan apabila pilihan “Tidak Setuju” memperoleh suara terbanyak maka Pemilihan Kepala

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

¹² *Ibid*

Daerah ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya.¹³ Bila dicermati, tujuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pasangan calon tunggal selain bertujuan untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat juga bertujuan sebagai sarana penghukuman bagi petahana jika tidak bekerja dengan baik melalui pemilih menghukumnya dengan tidak memilihnya kembali.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dimaknai berbeda oleh pembentuk Undang-Undang yang mana Pasal 54C ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”¹⁴. Perbedaan pemaknaan tersebut merubah konsep pemilihan kepala daerah yang menurut MK semula dipadankan dengan plebisit yang mana pemilih diminta untuk memilih setuju atau tidak setuju dengan pasangan calon tunggal menjadi pemilih dihadapkan dua kolom pada surat suara dengan pilihan gambar foto pasangan calon dan kolom tidak bergambar yang kemudian disebut kolom kosong. Maka, hal ini secara tidak langsung menempatkan kolom kosong sebagai alternatif pilihan bagi rakyat yang dapat memperoleh suara ditambah lagi kedudukan itu diperkuat pada saat terjadi perselisihan hasil dimana kolom kosong dapat diwakilkan oleh Pemantau Pemilu dalam pengajuan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Fenomena pemilihan kepala daerah pasangan calon tunggal menimbulkan kritik dari segi kontestasinya dari berbagai ahli. Menurut Veri Junaidi, keberadaan pasangan calon tunggal pada pemilihan kepala daerah merupakan cerminan pragmatisme partai politik yang enggan untuk berkontestasi karena peluang menang lebih besar jika pasangan calon tunggal bersaing dengan kolom kosong¹⁵. Menurut Siti Zuhro, dalam pemilihan kepala daerah sebuah kontestasi dan kompetisi merupakan syarat mutlak dari demokrasi, Apabila dua unsur itu tak terpenuhi berarti demokrasi yang sedang terbangun tak terkonsolidasi, tak substansif dan hanya prosedural yang mana hal ini terjadi pada pemilihan kepala daerah pasangan calon tunggal.¹⁶

Upaya dalam rangka memenuhi aspek “kompetisi” atau kontestasi ini sejatinya bukan tidak diusahakan, hadirnya “lawan tanding” untuk pasangan calon tunggal berupa kotak kosong (kolom kosong) sesungguhnya adalah salah satu aspek. Namun kontestasi atau persaingan seringkali dianggap belum hadir dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon. Karena kotak kosong sebagai rival didudukkan sebagai entitas yang bersifat pasif, tidak berdaya dan cenderung hanya sebagai “aksesoris”. Sehingga dalam hal ini pilkada dengan satu pasangan calon sering dinilai masih bersifat non-kontestasi.¹⁷

¹⁵ Rini Kustiasih, 2020, “Calon Tunggal Cerminan Pragmatisme Politik”, *E-paper Kompas* edisi 26 Juli 2020, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/07/26/calon-tunggal-cerminan-pragmatisme-politik>, dikunjungi pada tanggal 2 Februari 2022

¹⁶ Nikolas Harbowo, 2020, “Calon Tunggal Merusak Demokrasi”, *E-paper Kompas* edisi 10 Maret 2020, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/03/10/calon-tunggal-merusak-demokrasi> dikunjungi pada tanggal 2 Februari 2022

¹⁷ Inti Priswari, “Urgensi Re-Desain Penyelenggaraan Pilkada dengan Satu Pasangan Calon Berdasarkan Dinamika Implementasi di Jawa Tengah dalam Peerspektif Pengawasan”, *Jurnal Adhyasta Pemilu* Vol/ 4 No.1 2021 hlm. 68.

Berdasarkan temuan awal penulis permasalahan kampanye pada pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal tidak hanya pada dimensi kontestasi saja namun permasalahan juga muncul pada segi regulasi. Regulasi yang mengatur pelaksanaan kampanye terdapat banyak celah hukum yang berkontribusi pada terwujudnya kampanye tanpa kontestasi. Misalnya keberadaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon yang tidak mengatur secara komprehensif bagaimana teknis dilaksanakannya setiap metode kampanye.

Arti penting penelitian ini berfokus pada tahapan kampanye karena pada tahapan kampanye memiliki dimensi kontestasi sehingga memudahkan penulis untuk melihat bagaimana proses kontestasi terjadi pada pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal. Oleh karena itu, menjadi relevan mengkaji keadilan pemilu pada pelaksanaan kampanye pada pemilihan kepala daerah pasangan calon tunggal.

Adapun alasan dipilih Kabupaten Pasaman dikarenakan berdasarkan hasil pemutakhiran indeks kerawanan pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI diketahui bahwa Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah paling rawan¹⁸. Lalu, satu satunya Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan dengan satu pasangan calon di Sumatera Barat adalah Kabupaten Pasaman. Pasangan calon tunggal muncul di Kabupaten Pasaman dikarenakan koalisi besar partai

¹⁸Masykuruddin Hafidzh dkk, 2020, *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020*, Jakarta, Bawaslu RI, Hlm. 55

politik pendukung Benny Utama-Sabar AS yakni didukung 8 dari 10 partai dengan jumlah kursi 29 dari total 35 kursi di DPRD Kabupaten Pasaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana aturan pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah pasangan calon tunggal serta mengkaji dari segi keadilan pemilu pelaksanaan kampanye tersebut. Kemudian, hasil evaluasi dapat sebagai bahan rekomendasi dalam penyusunan kerangka hukum dalam rangka pemilu mewujudkan kepastian hukum serta pemilu yang adil dan berintegritas dalam pengaturan kampanye pada pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian hukum dengan judul **“Keadilan Pemilu dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Pada Pasangan Calon Tunggal Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah pasangan calon tunggal tahun 2020 di Kabupaten Pasaman?
2. Bagaimana keadilan pemilu dalam pelaksanaan kampanye pada pemilihan kepala daerah pasangan calon tunggal tahun 2020 di Kabupaten Pasaman?

C. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan mengenai aturan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah

langsung dan serentak dengan satu pasangan calon. Dari tujuan tersebut diharapkan hasilnya dapat digunakan untuk menjelaskan :

1. Pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah dengan pasangan calon tunggal tahun 2020 di Kabupaten Pasaman.
2. Keadilan pemilu dalam pelaksanaan kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah pasangan calon tunggal tahun 2020 di Kabupaten Pasaman.

D. MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pemilu terutama tentang manajemen pemilu pada saat Pemilihan Kepala Daerah serentak dengan satu pasangan calon.

Dapat memberi masukan kepada pembuat kebijakan dalam membuat peraturan berkaitan dengan pemilihan sehingga dapat memberi keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Mengasah kemampuan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah secara objektif dan sistematis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pembuat undang-undang dalam merumuskan hal-hal yang



terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan satu pasangan calon.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan Universitas Andalas. Penelitian dengan judul keadilan pemilu dalam pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah pasangan calon tunggal tahun 2020 di Kabupaten Pasaman belum pernah dilakukan.

Namun, penulis menemukan jurnal yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah satu pasangan calon yakni :

Pertama, karya Burhanuddin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir Pare-Pare dengan judul Kolom Kosong Dalam Rezim Pemilihan Kepala Daerah. Namun pembahasan dan bidang kajiannya berbeda, dimana dalam tulisannya menjelaskan mengenai kedudukan kolom kosong pada Pemilihan kepala Daerah Serentak. Adapun kesimpulan dalam tulisannya yaitu :


Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak menghadirkan dinamika. Salah satu dinamika dalam penyelenggaraan pilkada adalah hadirnya kolom kosong sebagai alternaif pilihan rakyat pada pelaksanaan pilkada dengan 1 (satu) pasangan calon. Melalui putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 dimana putusan ini membatalkan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 2015 berkaitan syarat minimal 2 (dua) Pasangan Calon untuk digelarnya pilkada. Dengan demikian jika telah diupayakan

dengan sungguh-sungguh dan tetap hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon maka pilkada dapat digelar dengan syarat memberi alternatif pilihan setuju atau tidak setuju. Kolom kosong disebutkan secara tegas dalam UU No. 10 Tahun 2016 pada Pasal 54C ayat (2) bahwa pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon dilakukan dengan menggunakan surat suara yang memuat kolom dengan foto pasangan calon dan kolom kosong tidak bergambar. Dengan berdasarkan kedua produk hukum inilah maka secara yuridis kolom kosong adalah sah sebagai alternatif pilihan rakyat.

Kedua, karya Inti Priswari yang di publis oleh jurnal Adhyasta Pemilu Vol.4 No.1 2021, dengan judul Urgensi Re-Desain Penyelenggaraan Pilkada dengan satu Pasangan Calon Berdasarkan Dinamika Implementasi di Jawa Tengah dalam Perspektif Pengawasan. Dalam tulisannya mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon utamanya dari sudut pandang pengawasan dan ditemukan mengenai ambiguitas status, posisi dan fasilitasi kolom kosong. Persoalan tersebut pada akhirnya juga berimbas pada munculnya kompleksitas baik penyelenggaraan teknis maupun upaya pengawasan serta penindakan atas laporan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon. Beberapa alternatif rekomendasi dalam menyikapi persoalan ini antara lain dapat dilakukan dengan penyempurnaan desain penyelenggaraan pemilihan dengan satu pasangan calon, misalnya melalui perubahan perspektif hukum ataupun penguatan status terhadap kedudukan kolom kosong perlu dilakukan guna meningkatkan derajat kompetisi dan nilai keadilan substansial dalam rangka mewujudkan pemilihan yang demokratis.

Penguatan status tersebut misalnya melalui penetapan kepengurusan relawan kolom kosong yang dapat dilakukan oleh penyelenggara teknis KPU, sehingga relawan kolom kosong memiliki legal standing dan status hukum yang jelas. Hal ini penting guna menjamin legitimasi serta integritas proses dan hasil pemilihan yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan politik hasil pemilihan

Tabel 2.



Penulis	Judul	Permasalahan	Perbedaan
Burhanuddin	Kosong Dalam Rezim Pemilihan Kepala Daerah	Penulis berusaha menjelaskan kedudukan kolom kosong pada Pemilihan kepala Daerah Serentak berdasarkan Nomor 100/PUU-XIII/2015putusan MK	Dalam penelitiannya Burhanuddin menjelaskan mengenai kedudukan kolom kosong sementara dalam penelitian ini menjelaskan implikasi kekosongan hukum pada pelaksanaan kampanye
Inti Priswari	Urgensi Re-Desain Penyelenggaraan Pilkada dengan	Mengidentifikasi masalah yang muncul saat pilkada dengan	Perbedaannya dengan penelitian ini meskipun dalam penelitian Inti Priswari menemukan

<p>satu Pasangan Calon Berdasarkan Dinamika Implementasi di Jawa Tengah dalam Perspektif Pengawasan</p>	<p>satu pasangan calon dari sudut pandang pengawasan pada Pilkada di Jawa Tengah</p>	<p>terdapat kekosongan hukum pada aturan pemilihan dengan satu pasangan calon. Dalam penelitian ini menjelaskan secara konkrit kekosongan hukum yang ada pada pelaksanaan kampanye dan desain pelaksanaan kedepan.</p>
---	--	--

Dari tabel di atas terlihat bahwa penelitian ini tidak mempunyai fokus yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini layak dan tergolong baru dan asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantara perubahan (variabel) dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka berfikir dalam memahami serta menangani segala permasalahan yang timbul dalam bidang tersebut.¹⁹ Kerangka teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis,

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.6

penulisan mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan pembandingan dan pegangan teoritis.

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.²⁰ Rumusan tersebut mengandung tiga hal, pertama, teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefiniskan dan saling berhubungan. Kedua, teori menyusun antar hubungan seperangkat variabel dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang di deskripsikan oleh variabel-variabel itu. Akhirnya, suatu teori menjelaskan fenomena. Penjelasan itu di ajukan dengan cara menunjuk secara rinci variabel-variabel lainnya.²¹ Kerangka Teori digunakan di dalam menganalisis masalah-masalah yang menjadi fokus kajiannya, apakah hasil penelitiannya sesuai atau tidak dengan teori yang digunakan dan/atau akan mengubah dan menyempurnakan teori yang digunakan atau diterapkan tersebut.

Bagi suatu penelitian, teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:²²

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau di uji kebenarannya.

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.14

²¹ *Ibid.*

²² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.121

2. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi masa mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Pada bab ini akan mengelaborasi teori yang digunakan untuk mengkaji pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah pasangan calon dari aspek keadilan pemilu. Adapun teori yang akan dipakai adalah teori keadilan pemilu dan berintegritas dan teori kepastian hukum.

Untuk menjawab pertanyaan kenapa teori keadilan dan integritas pemilu yang digunakan penulis sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan penelitian sebagaimana dijelaskan sebelumnya di latar belakang. Pilihan itu didasarkan atas beberapa argumen. *Pertama*, Teori keadilan pemilu dan berintegritas merupakan teori yang bersifat sektoral yang fokusnya pada Pemilu sehingga lebih konkrit apabila digunakan untuk mendefinisikan keadilan dari pada menggunakan menggunakan teori keadilan lainnya yang bersifat abstrak. *Kedua*, Teori keadilan dan

integritas Pemilu merupakan teori yang muncul dari hasil dialog dari berbagai teori tentang keadilan dan berbagai teori yang ada di ranah pemilu yang di kembangkan dan di perbaharui menjadi sebuah teori baru.

1.1. Teori Keadilan dan Integritas Pemilu

Teori keadilan dan integritas pemilu diulas oleh Khairul Fahmi dalam disertasinya untuk menjawab persoalan pembedaan dan pembatasan hak pilih warga negara sebagai hak asasi di Negara Indonesia. Munculnya teori keadilan dan integritas pemilu berangkat dari elaborasi konsep keadilan sebagai *fairness* dari Jhon Rawls, keadilan menurut Islam dan keadilan sosial Pancasila.²³ Teori keadilan dan integritas pemilu menjadikan hak sebagai titik pijaknya karena terinspirasi dari teori dan konsep keadilan sebagai *fairness*, keadilan menurut Islam dan keadilan sosial Pancasila karena sama sama berbasis pada kesetaraan hak. Teori keadilan sebagai *fairness* mendasarkan teorinya pada hak yang dimiliki setiap orang, di mana setiap orang memiliki hak yang setara untuk mendapatkan kebebasan yang sama sebagaimana dimiliki orang lain. Konsep keadilan Islam juga berangkat dari sudut pandang hak. Suatu kondisi yang adil menurut Islam adalah apabila seseorang diberikan apa yang menjadi haknya, dan apa yang bukan haknya dicabut darinya. Demikian pula dengan konsep keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu kondisi di mana hak-hak individu dilindungi dan

²³ Khairul Fahmi, 2019, “Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih Dalam Mewujudkan Pemilihan Yang Adil dan Berintegritas” Disertasi Doktor Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 119-140.

wajib dihormati setiap seorang serta tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial.²⁴

Namun, terwujudnya keadilan tidak serta merta dengan hanya pemenuhan hak setiap individu. Karena, pemenuhan hak individu harus memperhatikan hak individu lainnya dan hak kolektif masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Maka, keadilan juga dapat didefinisikan sebagai sebuah keseimbangan. Keadilan itu adalah keseimbangan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban individu, serta keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif rakyat dalam sebuah negara. Konsep keadilan yang demikian akan digunakan untuk menilai apakah pengaturan hak tertentu dapat dikatakan adil atau tidak, termasuk dalam menilai pengaturan pelaksanaan kampanye pada pemilihan kepala daerah pasangan calon tunggal.²⁵

Selain uraian konsep keadilan tadi, untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai teori keadilan dan integritas pemilu dalam konteks melihat keadilan pelaksanaan kampanye pada pemilihan kepala daerah pasangan calon tunggal ada beberapa pendapat yang menjadi acuan. *Pertama*, Forum Rektor Indonesia mendefinisikan keadilan pemilu sebagai suatu proses penyelenggaraan pemilu yang tidak saja tidak memihak dan efektif, melainkan juga apakah para calon dapat berkampanye secara bebas untuk mendapatkan dukungan rakyat. Meskipun definisi belum

²⁴ *Ibid*, hlm. 139

²⁵ *Ibid*, hlm. 140

memberikan definisi secara komprehensif karena keadilan pemilu dilihat dari aspek penyelenggaraan Pemilu saja. Namun, dari definisi tersebut dapat dipetik untuk mewujudkan keadilan Pemilu musti adanya kesetaraan antar peserta pemilu.²⁶

Kedua, Ramlan Surbakti tidak memberikan definisi keadilan pemilu secara tegas, namun ia mengemukakan tujuh kriteria dalam prosedur penyelenggaraan yang mesti dipenuhi untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Tujuh kriteria tersebut adalah yakni Pertama, kesetaraan antarwarga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan. Kedua, kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis. Ketiga, persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu. Keempat, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu. Kelima, badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparsiial. Keenam, integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu. Ketujuh, penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.²⁷

Ketiga, Pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang berdasarkan atas prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang tercermin pada standar internasional, profesional, tidak memihak dan transparan dalam persiapan dan

²⁶ *Ibid*, hlm. 141.

²⁷ Ramlan Surbakti, 2014, Pemilu Berintegritas dan Adil, Harian Kompas edisi 14 Februari 2014,

tantangan utama pemilu berintegritas pengelolaannya melalui siklus pemilu.²⁸ Sesuai definisi tersebut, integritas pemilu diukur berdasarkan kepatuhan penyelenggaraannya pada prinsip hak pilih universal dan kesetaraan hak politik. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pemilu yang berintegritas berada dalam satu kesatuan dengan konsep pemilu yang adil.²⁹

Berdasarkan pendapat diatas, bila menyandingkan keadilan dan integritas pemilu seyogyanya aturan-aturan tidak sekedar adil dan tidak memihak, tetapi juga harus di laksanakan secara jujur, sejalan dengan standar-standar prosedur yang semestinya tanpa ada diskriminasi berdasarkan ras, kelas, ataupun status sosial lainnya. Mengikuti pandangan ini, akan melahirkan suatu jenis keadilan yang lazimnya dinamakan keadilan prosedural.³⁰

Berdasarkan teori keadilan dan konsep pemilu yang adil dan berintegritas, maka dapat diterangkan bahwa prinsip-prinsip pemilu yang adil dan berintegritas sebagai berikut³¹ : Pertama, semua warga negara memiliki hak, kedudukan dan kebebasan yang sama dalam menggunakan hak pilihnya. Pelaksanaan hak tersebut mencakup semua siklus pemilu, baik persiapan dan proses pemilu, maupun masa masa setelah atau hasil pemilu. Perlakuan warga negara secara berbeda dalam pemilu hanya dimungkinkan sepanjang

²⁸ Global Commission on Elections, Democracy & Security, 2012, Pedoman Demokrasi : Strategi Untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia, Laporan dari Komisi Global Untuk Pemilihan Umum, Demokrasi dan Keamanan, September 2012, hlm. 6

²⁹ Khairul Fahmi, 2019, "Pembatasan danPembedaan Hak Pilih Dalam Mewujudkan Pemilihan Yang Adil dan Berintegritas" Disertasi Doktor Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 142.

³⁰ Achmad Ali, 2009, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence), Kencana, Jakarta, hlm. 231

³¹ *Ibid*, hlm. 150

ditujukan untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil dan mewujudkan tatanan demokrasi yang menjamin distribusi sumber daya negara secara adil kepada semua warga negara. Kedua, ketidaksamaan sosial, ekonomi dan pendidikan warga negara harus diatur sedemikian rupa sehingga proses pemilu tetap memberikan keuntungan bagi setiap orang dengan tetap membuka peluang yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan yang dikontestasikan. Pada saat yang sama, juga memberikan keuntungan bagi tatanan demokrasi yang mensejahterakan rakyat dengan terpilihnya orang-orang bermutu dan berintegritas. Ketiga, semua aturan dan prosedur penyelenggaraan pemilu harus menjamin kedudukan yang sama atau kesetaraan hak pilih antar warga negara dan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak pilih. Pada saat yang sama, kerangka hukum pemilu harus mampu menjaga keseimbangan hak setiap orang dan kepentingan kolektif rakyat untuk dipimpin oleh person-person yang berkualitas dan berintegritas.

Adapun indikator pemenuhan prinsip pemilu yang adil dan berintegritas di atas adalah sebagai berikut : ³²

1. Regulasi pemilu, baik Undang-Undang maupun peraturan pelaksana menempatkan semua warga negara secara sama dalam menggunakan hak pilihnya atau memenuhi asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
2. Regulasi pemilu memenuhi asas kepastian hukum, di mana setiap norma dirumuskan secara tegas, jelas atau tidak multitafsir. Termasuk bahwa setiap regulasi pemilu, baik

³² *Ibid.*

undang-undang, peraturan pelaksana maupun putusan-putusan pengadilan harus konsisten dan sinkron antara satu sama lain.

3. Regulasi pemilu selain mengatur agar proses pemilu berjalan secara fair juga dijadikan sebagai alat rekayasa konstitusional untuk menjaga hasil pemilu yang berintegritas. Sehubungan dengan itu, regulasi pemilu melalui pembatasan-pembatasan yang dimuat di dalamnya harus mampu menjamin hak memilih warga negara dan pada saat yang sama juga dapat mengawal agar calon-calon pejabat publik yang dipilih adalah orang-orang yang berkualitas dan berintegritas. Dalam hal hak memilih, rekayasa konstitusional diarahkan untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi warga negara untuk ikut memilih, kecuali terhadap warga negara yang belum atau tidak cakap secara hukum. Adapun untuk hak dipilih, rekayasa konstitusional diarahkan pada pengetatan syarat untuk dipilih berdasarkan standar kualitas dan integritas moral calon pejabat politik.
4. Proses pemilu dilaksanakan secara profesional, independen, transparan, tanpa kekerasan dan sesuai dengan tahapan pemilu yang telah ditetapkan, sehingga persaingan bebas dan adil antar peserta pemilu dapat berlangsung dengan baik.
5. Regulasi pemilu mengatur bagaimana perlindungan hak pilih dalam pemilu dan pada saat yang sama juga menyediakan mekanisme penanganan terhadap pelanggaran hak pilih yang terjadi.

Maka oleh karena itu, aspek penting keadilan pemilu itu adalah terwujudnya kesetaraan antarwarga negara; terlaksananya kontestasi yang bebas, adil dan jujur; dan dapat dihindarinya malpraktik dalam pemilu. Persaingan yang bebas dan adil diartikan

sebagai suatu kontestasi di mana para kontestan berangkat dan bersaing dari titik tolak atau titik star yang sama.³³

Hal ini bila dihubungkan dengan pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah pasangan calon tunggal mesti diiringi kebebasan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya serta berbenturan dengan terwujudnya persaingan yang bebas dan adil. Sebabnya, dimensi kontestasi pada pemilihan kepala daerah tidak ada (*uncontested election*). Pihak yang terlibat dalam kontestasi atau yang bersaing dalam pemilu adalah peserta pemilu atau calon. Peserta pemilu atau calon bersaing dalam memperebutkan suara pemilih dengan cara menyakinkan pemilih agar memberikan suaranya kepada peserta pemilu tersebut. Itulah sebabnya dalam pemilu pasti ada persaingan yang mana hal tersebut tidak ditemukan pada kampanye pada Pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal.

Dalam persaingan yang bebas antar peserta pemilu, terdapat konsep *contested election* dan *uncontested election*. Secara konseptual, yang disebut pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon atau calon tunggal dalam ilmu politik dikenal dengan sebutan khusus yaitu *uncontested election*. Disebut *uncontested election* karena di negara-negara lain seperti Australia, Inggris, Amerika Serikat, dan Filipina jika hanya ada satu calon maka

³³ Ramlan Surbakti, 2014, "Pemilu Berintegritas dan Adil", Harian Kompas edisi 14 Februari 2014, hlm. 6

langsung ditetapkan sebagai pemenang secara aklamasi karena tidak ada kontestasi.³⁴

Dimanapun *uncontested election* itu disebut dengan penyimpangan demokrasi. *Uncontested election* yang terjadi di negara lain dapat dimaklumi karena syarat menjadi calon di negara itu bebas, dan kompetitif. Jika menjadi calon kepala daerah itu sudah kompetitif, dan bebas tentu bisa langsung disahkan. Tapi kalau menjadi calon hanya dari kalangan tertentu saja, tidak bisa disahkan begitu saja. Itulah mengapa MK membuat keputusan pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal adalah *contested election* bukan *uncontested election*.³⁵

Persaingan yang bebas dan adil antar peserta pemilu bertujuan agar tidak hanya peserta pemilu itu mempunyai kesempatan yang sama untuk memperkenalkan dan menampilkan diri, tetapi juga terutama adalah agar pemilih mempunyai pilihan terhadap apa yang akan dipilih. Pilihan yang dimaksud bukan hanya pilihan orang atau calon akan tetapi juga pilihan program kebijakan yang ditawarkan oleh peserta pemilu atau calon itu.

Agar pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon sebagai *contested election* memenuhi prinsip pemilu demokratis, tentu harus dibuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengkampanyekan kolom kosong (*the third party campaign*). Yang

³⁴ Novemberi Yusuf Simanjuntak, *Pilkada Satu Pasangan Calon Tahun 2017 di Kabupaten Pati dan Kota Tebing Tinggi (Studi tentang Third Party Campaign dalam Pilkada Satu Pasangan Calon Tahun 2017 sebagai Persaingan Yang Bebas dan Adil, Jurnal KPU Bungai Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia, Edisi 2 Juni 2020 hlm. 58*

³⁵ *Ibid*

dimaksud dengan pihak ketiga (the third party) adalah antara lain termasuk pemantau pemilu, berbagai organisasi masyarakat sipil yang melaksanakan pendidikan pemilih, dan media massa. Third party inilah yang memberikan informasi tentang pasangan calon dan kolom kosong.³⁶

1.2. Teori Kepastian Hukum

Banyak dari para ahli hukum telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum”.³⁷ Menurut Sudikno, “asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret”.³⁸

Menurut Roeslan Saleh, “asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fondamen sistem hukum”. Menurut Bellefroid, “asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat”. Menurut Paul Scholten, “asas hukum adalah

³⁶ Ibid.

³⁷ Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm.85

³⁸ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.32

kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada”.³⁹

Menurut Roeslan Saleh, “asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fondamen sistem hukum”. Menurut Bellefroid, “asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat”. Menurut Paul Scholten, “asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada”.⁴⁰

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terhadap pengertian asas hukum, dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar.
2. Asas hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum kongkrit.

³⁹ R. Tony Prayogo, 2016, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13 No. 02 Juni 2016, hlm. 193

⁴⁰ *Ibid.*

3. Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis.
4. Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁴¹

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”.

Fence M. Wantu berkata “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat⁴². pengertian kepastian hukum dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk menimbulkan banyaknya salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn.⁴³ “kepastian hukum dapat juga berarti hal

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Tata Wijayanta, 2004, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepalitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2004, hlm.219

⁴³ Fence M. Wantu, 2007, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol.19 No.3 Oktober 2007, hlm.388

yang dapat ditentukan oleh hukum dalam halhal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”⁴⁴


Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.⁴⁵

Teori Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk

⁴⁴ R. Tony Prayogo, 2016, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13 No. 02 Juni 2016, hlm. 193

⁴⁵ *Ibid*

mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁴⁶



Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

⁴⁶ Lawrence M. Wriedman dalam Tony Prayogo, *Loc. Cit.*, hlm. 194

Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisdan sigalingging: "antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum"

Dalam konteks pemilihan kepala daerah teori kepastian hukum digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup pemilihan kepala daerah. Apakah peraturan yang tersedia telah mengatur secara jelas, lengkap, konsisten sehingga menjadi suatu system norma yang apabila norma tersebut diterapkan dapat mewujudkan keadilan pemilu dalam pelaksanaan kampanye.

2. Kerangka Konseptual

2.1 Pemilihan

Pemahaman mengenai rezim Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saat ini sebenarnya sudah melebur menjadi satu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-XVII/2019 yang menawarkan desain pemilu serentak yang tidak

memisahkan lagi antara rezim pemilu dan pilkada. Namun, dari segi peraturan nomenklatur untuk merujuk pemilihan kepala daerah disebut Pemilihan sedangkan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disebut Pemilu. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.⁴⁷ Untuk mempermudah pembaca nomenklatur yang saya gunakan pada penelitian ini adalah Pemilihan Kepala Daerah untuk merujuk kepada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota khususnya di Kabupaten Pasaman tahun 2020.

2.2 Kampanye

Menurut Hidayat secara filosofis, kampanye merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan peserta pemilu kepada masyarakat di daerah pemilihannya

⁴⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

guna meyakinkan masyarakat sebagai calon pemilih agar memilih peserta pemilu tersebut. Namun disisi lain, kampanye juga dapat menjadi ajang bagi calon pemilih untuk menyampaikan aspirasi kepada kandidat yang nantinya akan menjadi pemimpin, baik ditingkat daerah, pusat maupun wakil rakyat di parlemen. Dikarenakan tahapan kampanye yang memiliki dimensi kontestasi maka tahapan kampanye relevan untuk diteliti.⁴⁸

Pengertian kampanye menurut Undang-Undang Pemilihan adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Walikota dan Calon Wakil Walikota.⁴⁹ Sementara Ensiklopedia Ace Project (2009) mendefinisikan Kampanye sebagai upaya kompetitif oleh para kandidat dan partai politik untuk memenangkan dukungan pemilih dalam sebuah pemilihan umum. Kampanye yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan kampanye pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Pasaman.

2.3 Keadilan Pemilu

Keadilan pemilu dapat dirumuskan sebagai pelaksanaan pemilu yang tunduk pada aturan-aturan (termasuk pembatasan-pembatasan) hukum pemilu yang adil dan memberi ruang kebebasan dan kesetaraan antar warga negara dalam suatu

⁴⁸ Khairunnisa Maulida, “*Kampanye Pilkada 2020 dalam Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung*”, dalam *Pilkada di Masa Pandemi : Tantangan dan Harapan dari Beragam Perspektif*, AURA, Bandar Lampung, hlm.152

⁴⁹ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

sistem demokrasi yang menguntungkan semua warga negara. Keadilan pemilu tidak hanya terhenti pada bagaimana menciptakan sebuah aturan main yang adil dan berkepastian hukum, melainkan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menjaga suara rakyat. Keadilan pemilu tidak hanya terhenti pada tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dalam berbagai bentuknya, melainkan juga mampu memastikan bahwa semua warga negara terjamin hak-haknya dari kemungkinan berbagai kecurangan yang terjadi. Keadilan pemilu juga sampai pada level bagaimana institusi penyelenggara pemilu diisi oleh orang-orang nonpartisan serta mampu bekerja dengan integritas yang terjaga. Bahkan, keadilan pemilu juga menjangkau titik yang paling rumit, di mana rakyat sebagai tumpuan demokrasi memiliki pemahaman yang cukup akan keberadaannya sebagai penentu proses peralihan kekuasaan melalui pemilu yang berjalan secara fair.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana produk dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵⁰ Penulisan ini pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1.

Sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.⁵¹ Untuk tercapainya tujuan, maksud dan manfaat penelitian sebagaimana yang telah ditetapkan maka diperlukan sebuah metode yang berfungsi sebagai pedoman dan dasar dalam melaksanakan penulisan, yang terdiri dari:

1. Jenis Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode ini dapat disebut penelitian yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁵² Melalui metode penelitian ini, penulis dapat melihat bagaimana bekerjanya produk hukum yang dibuat oleh pemerintah di masyarakat atau kelompok tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat.

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, penulis melakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan yang terkait, teori dan pendapat para sarjana hukum terkemuka yang menjadi data sekunder yang kemudian dikaitkan dengan keadaan sebenarnya atas pelaksanaan kampanye terhadap Pemilihan Kepala Daerah dengan satu pasangan calon tahun 2020 di Kabupaten Pasaman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan apa yang terjadi dilapangan serta mengaitkan dan menganalisa semua gejala dengan permasalahan yang ada di dalam

⁵¹ Bambang Suguno, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29

⁵² Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bandung, Rineka Cipta, hlm. 126.

penelitian, yang nantinya akan disesuaikan dengan keadaan yang terjadi dilapangan.⁵³ Mengenai pelaksanaan kampanye dalam pemilihan kepala daerah pasangan calon tunggal tahun 2020 di Kabupaten Pasaman, penelitian bermaksud untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan hal tersebut secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan disertai landasan hukum berupa peraturan yang ada dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber dan Jenis Data

Untuk bahan penelitian diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, adapun data yang digunakan terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini, dalam penulisan peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan hal yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi, dan peraturan perundang-undangan⁵⁴ sebagai data pendukung yang diperoleh

⁵³ Winarno Surakhamd, 1978, *Dasar dan Teknis Research*, Bandung, Penerbit Tasito, hlm.32.

⁵⁴ Zainudin Ali, Op.Cit., hlm. 106


melalui penelitian kepustakaan umum (*library research*). Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yang berupa ketentuan hukum, undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat serta berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang kedudukan pasangan calon tunggal;
- g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.
- h) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.
- i) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.
- j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.



k) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

l) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

m) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

n) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

2) Bahan hukum sekunder, yang berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, baik

berbentuk buku-buku, makalah-makalah, jurnal-jurnal, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang resmi dan akurat.

- 3) Bahan hukum tersier, yang berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya peraturan perundang-undangan dan kajian tentang kepemiluan, serta putusan MK terkait Pemilihan dengan satu pasangan calon. Sedangkan studi lapangan dilakukan melalui wawancara narasumber atau para pihak pihak berkepentingan (*stakeholders*) terkait pelaksanaan kampanye pada Pemilihan dengan satu pasangan calon dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pasaman;
- b. Data jadwal kampanye;
- c. Data Jumlah Kegiatan Kampanye di Setiap Kecamatan;
- d. Data Jumlah Alat Peraga Kampanye; dan
- e. Data lokasi alat peraga kampanye;

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini memakai *purposive sampling method*, dimana tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan membuat daftar pertanyaan yang sudah direncanakan dengan informan. *Purposive sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut. Sampel yang *purposive* adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian.⁵⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling* dan *snowball*. *Purposive*, yaitu penentuan informan yang dilakukan secara sengaja dan bertujuan yang bersangkutan dijadikan informan dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai hal yang sedang diteliti. *Snowball*, yaitu penentuan informan yang dilakukan secara bergulir. Dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai hal yang sedang diteliti. Berikut informan yang akan peneliti wawancara untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat yaitu:

⁵⁵ Nasution. Metode Research. Penerbit Jemars. tanpa tahun. hal.113

Tabel 3.

Daftar Informan/Narasumber Penelitian

No	Informan/Narasumber	Jumlah	Nama
1.	KPU Kabupaten Pasaman	3 Orang	1. 2. Juli Usran 3.
2.	Bawaslu Kabupaten Pasaman	3 Orang	1. Rini Juita 2. Mesrawati 3. Kristian

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode yang digunakan melalui pengumpulan data yang erat kaitannya dengan data primer serta membantu dalam menganalisa serta memahami bahan-bahan hukum primer, yakni berupa melalui literatur dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek kajian tesis ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penulis untuk menilai data yang disajikan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka melainkan uraian kalimat-kalimat yang di jabarkan dan di susun secara sistematis. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.⁵⁶

Kegiatan analisis data dalam penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan cara menganalisis data yang diperoleh secara deskriptif

⁵⁶ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.20

kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.⁵⁷



⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, 1997, Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Ind. Hill.Co, Jakarta, hlm. 17-18.